

Surat Izin Praktik Ahli Kesehatan Masyarakat

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ijazah Sesuai Pendidikan yang telah dilegalisir 2. Surat Tanda Registrasi yang Masih Berlaku dan Dilegasisasi Asli 3. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi 4. Surat Keterangan Bekerja dari Pimpinan Fasyankes atau Fasilitas Lainnya 5. Surat Izin Praktek yang sudah dimiliki 6. Surat Persetujuan dari Atasan Langsung Bagi Tenaga Kesehatan yang Bekerja pada Fasyankes Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ TNI/ Polri atau Fasyankes Lain Secara Purna Waktu 7. KTP yang Masih Berlaku 8. Pas Foto terbaru Ukuran 3x4 (format jpeg) 9. Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang Memiliki SIP 10. Izin Operasional Fasyankes
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<div style="text-align: center;"> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan login akun pada perizinanonline.depok.go.id (Bagi pemohon yang belum memiliki akun, dapat mendaftarkannya terlebih dahulu). 2. Pemohon memilih jenis izin yang akan diajukan. 3. Pemohon mengisi data permohonan serta mengunggah dokumen persyaratan. 4. Pemohon menunggu proses penerbitan rekomendasi oleh Dinas Kesehatan. 5. Pemohon menunggu proses penerbitan surat izin. 6. Pemohon mengambil surat izin ke loket DPMPTSP dengan membawa tanda terima asli dan surat kuasa apabila dikuasakan. Informasi terbitnya surat izin dikirimkan via sms ke nomor pemohon atau dapat dilakukan pengecekan statusnya melalui link : perizinanonline.depok.go.id/index.php/monitoring .
3.	Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk	Surat izin Praktik Ahli Kesehatan Masyarakat

6.	Pengelolaan Pengaduan	Setiap pengaduan atau keluhan dapat disampaikan langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Alamat : Jl. Margonda Raya Nomor 54, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia <i>Email : dpmptsp@depok.go.id, , Aplikasi SIGAP (Sistem Terintegrasi untuk Pengaduan dan Aspirasi), Instagram : @dpmptspdepok dan WA : 0812-2222-9560</i>
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perizinan Dan Non Perizinan
8.	Sarana dan Prasaran dan/atau fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan Internet 5. Aplikasi Sistem Perizinan Kota Depok (Si-Mpok) 6. SMS Gateway 7. Mebeulair 8. Mesin Antrian 9. Loker pelayanan 10. Ruang Tunggu 11. Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Pelaksana dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Si-Mpok 2. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan terkait 3. Pelaksana memahami Standar Operasional Prosedur
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh masing-masing Kepala Bidang secara berkala dan kontinu
11.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana pada DPMPTSP Kota Depok : 1. 2 petugas verifikator 2. 3 petugas proses surat izin 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Kepala Bidang Perizinan 5. Kepala DPMPTSP Kota Depok 6. 2 petugas penyerahan surat izin Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Depok : 1. 4 Petugas verifikator 2. Koordinator SDMK 3. Kepala Bidang SDK
12.	Jaminan Pelayanan	DPMPTSP Kota Depok menjamin pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan budaya pelayanan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. DPMPTSP Kota Depok menjamin kerahasiaan data pemohon sesuai dengan peraturan perundang – undangan berlaku 2. Surat Izin / Surat Keputusan Izin yang diterbitkan menggunakan QR-code untuk dapat diidentifikasi keabsahannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kinerja pelaksana pelayanan dievaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)